



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir di --, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: -, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat NIK -, tempat tanggal lahir di Taba Tebelet, -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara *e-court* tertanggal 29 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor
212/Pdt.G/2024/PA.Kph, tertanggal 29 Juli 2024. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu 2001, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama - Kabupaten Rejang Lebong -;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di Kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Kepahiang sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di - 1 Maret -, pendidikan tamat SD, sekarang telah menikah;
 - b. Anak II, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di - 2 Oktober -, pendidikan SMA;
 - c. Anak III, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di - 2010, pendidikan SMP;

Sekarang anak kedua dan ketiga tinggal dan diasuh bersama Penggugat

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 tahun, kemudian pada tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak serta tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana kewajiban suami;
 - b. Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mulai dari tahun 2021;
6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada bulan Februari 2022 berawal dari Penggugat baru pulang dari kerja, saat itu melihat Tergugat sedang bersantai sambil merokok di depan TV bersama anak-anak. Melihat hal itu Penggugat ikut gabung lalu sambil bilang "kalo kau merokok, urus dewek duit rokok tu, jangan ngambik duit bae" mendengarkan hal tersebut Tergugat menjawab "melawan bae kerjo kau tu" setelah itu Tergugat mencoba menendang Penggugat namun Penggugat menghindar menyebabkan anaknya terkena kaki dari Tergugat. Melihat hal tersebut sang anak pertama emosi hingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara anak pertama dan Tergugat. Setelah itu Penggugat langsung meleraikan dan memutuskan untuk keluar dari rumah bersama anak-anak sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, sehingga Tergugat dinilai mengabaikan seluruh hak-haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: -, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 13 Januari 2016. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1.) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu -. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2.) serta diverifikasi;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di - 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat kurang memberikan nafkah uang kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena melihat sendiri mereka sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir di - 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena mengetahui pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena melihat sendiri mereka sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Hakim Tunggal segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat, Penggugat hadir, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara a quo diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya sebagaimana menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa upaya memediasi dalam rangka usaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Hakim Tunggal tetap berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan harmonis seperti sediakala dengan memberikan saran dan nasehat agar Penggugat menanggukuhkan gugatan cerainya terhadap Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkaranya adalah Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada keluarga, yang kesemuanya itu telah dikemukakan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan mengenai identitas dan domisili Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun - dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang mengaku bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dengan nada yang bersamaan serta saling bersesuaian dengan alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat, dan kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya patut diduga, bahwa saksi-saksi tersebut sangat mengetahui kondisi dan situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., P.2 dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Penggugat, Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat melalui keterangan kedua orang saksi mengenai pisah rumah Penggugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu tersebut merupakan akibat hukum (*recht gevold*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menurut Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, “*Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*”, maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut harus Hakim Tunggal pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa dari akibat hukum (*recht gevold*) yang telah terbukti di atas, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Hakim Tunggal untuk membangun persangkaan hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada -, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Hakim Tunggal dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, menjadi bukti yang cukup bagi Hakim Tunggal bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bukan lagi perselisihan/pertengkaran biasa dan wajar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, saling melindungi, dan tidak saling memperdulikan, maka dengan diketahuinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Cerai Gugat Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang lalu, sementara Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Hakim Tunggal dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, menyatakan bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2). Sudah tidak ada komunikasi; 3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5). Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain dan sebagainya);

Menimbang, bahwa apabila indikator-indikator tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan maka keadaan atau kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami “*broken marriage*” atau sudah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada mashlahat-nya (kebaikan), sementara kaidah fiqih menyatakan bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Hakim Tunggal diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan alasan Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Cerai Gugat Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun - dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Dhania Alifia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim dengan dihadiri oleh **Hestiana Leonarti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hestiana Leonarti, S.H., M.H.

Dhania Alifia, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	34.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	17.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah		Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Kph.